

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memiliki posisi dominan di dalam suatu pasar merupakan impian setiap pelaku usaha. Hal tersebut merupakan hal yang wajar karena dengan menjadi dominan dalam suatu pasar tentu akan memberikan keuntungan yang lebih maksimal terhadap para pelaku usaha. Oleh karena itu menjadi lebih unggul (market leader) pada sebuah pasar tidaklah merupakan hal yang dilarang, bahkan hal ini tentunya akan memacu para pelaku usaha untuk melakukan efisiensi dan inovasi-inovasi untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan harga yang kompetitif di dalam persaingan yang ada dengan pelaku usaha lainnya dalam pasar tersebut.

Pesatnya perkembangan dalam dunia usaha yang aktif berinovasi dalam melakukan perubahan-perubahan pada sistem pembayaran yang dulunya masih bersifat konvensional dan kini telah masuk kepada sistem pembayaran elektronik, tentu harus didukung dengan pengawasan yang ketat, baik dari pihak KPPU, pemerintah, aparat penegak hukum serta juga sangat dibutuhkan instrumen hukum yang memadai dalam menunjang pengawasan dalam dunia persaingan usaha, guna mencegah praktek-praktek monopoli maupun posisi dominan.

Dalam dunia usaha, persaingan merupakan hal yang dianggap positif. Persaingan disebut sebagai sebuah elemen yang esensial dalam perekonomian modern. Pelaku usaha menyadari bahwa dalam dunia bisnis adalah wajar untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, namun sebaliknya dilakukan melalui persaingan usaha yang jujur¹. Persaingan

¹ D Prayoga, A. *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*. Jakarta: ELIPS dan Partnership for Business Competition, 1999

akan berdampak pada semakin efisiennya pelaku usaha dalam menghasilkan produk atau jasanya. Di satu sisi dengan adanya persaingan maka konsumen sangat diuntungkan karena mereka memiliki pilihan dalam membeli produk atau jasa tertentu dengan harga yang murah dan berkualitas yang baik,² namun di sisi lain persaingan usaha yang cenderung menguasai posisi dominan akan berdampak kurang baik bagi pelaku usaha lainnya, sebab tidak semua pelaku usaha dapat menjangkau apa yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menguasai posisi dominan tersebut kata lain dari posisi dominan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dijelaskan dalam Pasal 1 Poin (4) bahwa: yang dimaksud dengan posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Posisi dominan sangat erat kaitannya dengan *market power* yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Memiliki posisi dominan di dalam sebuah pasar adalah impian dari setiap pelaku usaha. Hal ini adalah wajar, dengan menjadi dominan dalam suatu pasar tentu akan memberikan keuntungan yang lebih maksimal terhadap para pelaku usaha. Oleh karena itu menjadi lebih unggul (*market leader*) pada suatu pasar bukanlah merupakan suatu hal yang dilarang, bahkan hal ini tentunya akan memacu para pelaku usaha untuk melakukan efisiensi dan inovasi-inovasi untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan harga yang kompetitif di dalam persaingan yang ada dengan pelaku usaha lainnya dalam pasar tersebut.

² Juwana, H. "Sekilas Tentang Hukum Persaingan dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999," *Magister Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia*, 1, No.1. 1999

Pencapaian posisi dominan dalam sebuah pasar bukanlah perkara yang mudah bagi setiap pelaku usaha, misalkan si pelaku usaha harus meningkatkan kemampuannya, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu terlebih dahulu, barulah kemudian si pelaku usaha dapat mencapai kedudukan posisi dominan di dalam pasar.³

Dunia usaha merupakan suatu dunia yang boleh dikatakan tidak dapat berdiri sendiri. Terdapat banyak factor dari berbagai macam dunia lainnya turut terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan dunia usaha. Meskipun banyak orang yang beranggapan bahwa peningkatan perekonomian sebuah Negara bergantung dari kerja keras pelaku bisnis dan para pekerja lainnya, namun peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pembuatnya juga memiliki andil yang besar. Di Indonesia sendiri penggunaan perangkat seluler sebagai alat pembayaran sudah didukung oleh Bank Indonesia sejak tahun 2009. Bank Indonesia mendorong peralihan transaksi non tunai tersebut dengan mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNTNT) pada tanggal 14 Agustus 2014. Sistem pembayaran berbasis elektronik dikenal dengan sebutan *electronic money (e-money)* merupakan *stored value* atau *prepaid* yang merupakan suatu media elektronik dimana di dalamnya tersimpan sejumlah nilai uang yang dimiliki. Smart card (*electronic purse*) merupakan suatu teknologi yang merupakan modifikasi dari kartu kredit, yang memiliki microprocessor chip yang ditanamkan didalamnya serta memiliki sejumlah nilai moneter.

Penyedia jasa pembayaran elektronik OVO, Go-Pay, Dana dan Link tentu memanfaatkan hal tersebut sebagai peluang bisnis agar para konsumen menggunakan jasa mereka sebagai alat pembayaran. Cara-cara yang dilakukan dapat dilihat pada mall di

³ Wiraputra, D., *Pengantar Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2005.

Yogyakarta seperti Ambarukmo Plaza, Malioboro Mall yang mana pada lantai 1 tersebut ada go Food Festival, pada area tersebut semua jenis pembayaran dilakukan dengan menggunakan Go-Pay tentunya jika menggunakan Go-Pay akan mendapatkan keuntungan seperti diskon. Berdasarkan pengamatan peneliti sebagian besar pembayaran dilakukan dengan OVO. Selain OVO Dana juga menarik bagi masyarakat menggunakan jasanya dengan memberikan privileges untuk pengguna baru.

Terjadinya perubahan metode pembayaran yang dulunya bersifat konvensional dan kini telah masuk pada metode pembayaran yang bersifat electronic menunjukkan bahwasanya pihak penyedia jasa pembayaran electronic seperti OVO telah menguasai posisi dominan dalam menjalankan usahanya. Dugaan penguasaan posisi dominan tersebut saat ini dapat kita lihat pada mall di Yogyakarta seperti Ambarukmo Plaza, Malioboro Mall yang mana pada lantai 1 tersebut ada go Food Festival, pada area tersebut semua jenis pembayaran dilakukan dengan menggunakan Go-Pay tentunya jika menggunakan Go-Pay akan mendapatkan keuntungan seperti diskon. Berdasarkan pengamatan peneliti sebagian besar pembayaran dilakukan dengan OVO. Selain OVO Dana juga menarik bagi masyarakat menggunakan jasanya dengan memberikan privileges untuk pengguna baru.

Di tengah kesuksesan yang didapati oleh OVO, sebagaimana dilansir oleh Kontan.co.id tanggal 12 November 2019 bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan pihaknya menaruh perhatian terhadap dugaan praktik-praktik perdagangan yang tidak sehat yang berkembang seturut dengan perkembangan teknologi, salah satunya terkait dengan praktik perdagangan e wallet (dompet elektronik) GoPay di seluruh merchant Alfamart. Hal tersebut diperkuat oleh adanya surat pengakhiran kerjasama dari PT. Sumber

Alfaria Trijaya Tbk pada tanggal 23 Oktober 2019 kepada pimpinan perusahaan PT. Visionet Internasional (OVO) tentang pengakhiran kerjasama layanan top up OVO di Alfamart.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji penulisan ini dengan judul: **PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN OLEH PENYEDIA JASA PEMBAYARAN ELEKTRONIK (STUDI KASUS E MONEY OVO)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah ada indikasi penyalahgunaan posisi dominan dalam pembayaran *e money* OVO?
2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh KPPU kepada pelaku usaha yang mempunyai posisi dominan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah ada indikasi penyalahgunaan posisi dominan yang dilkaukan oleh money OVO pada pembayaran uang elektronik
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh KPPU terhadap pelaku usaha yang memiliki posisi dominan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi perkembangan ilmu hukum dan menambah kajian ilmu hukum terhadap jasa pembayaran elektronik

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan gambaran bagaimana seharusnya pelaku usaha dalam bidang jasa keuangan elektronik dapat menjadi *market leader* dengan menggunakan persaingan usaha yang sehat.

E. Keaslian Penelitian

Setelah melakukan penelusuran pada berbagai referensi dan hasil penelitian, peneliti tidak menemukan judul yang persis sama pada fokus penelitian ini. Judul yang diangkat peneliti merupakan asli karya dari peneliti sendiri. Tulisan ini merupakan karya asli peneliti, bukan duplikasi dan plagiasi dari karya yang lain. Di bawah ini terdapat beberapa skripsi yang menjadi pembanding dengan judul yang dikemukakan peneliti, apabila ada kesamaan maka peneliti akan mencoba melengkapi dan menambah dan sifatnya memberikan pemahaman yang baru. Berikut ini penulis akan memaparkan 3 (tiga) macam penulisan hukum yang mempunyai relevansi dengan penulisan hukum ini, antara lain.

1. Himawan Dayi, dengan nomor pokok mahasiswa 14410459, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dengan judul skripsi “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Uang Elektronik ditinjau dari pokok nomor 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Studi Tentang Klaim Ganti-rugi kartu rusak)”.

Penulisan ini memiliki rumusan masalah:

- a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen pemegang uang elektronik dalam melakukan klaim terhadap kartunya yang rusak?
- b. Bagaimana bentuk tanggung gugat yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap pelaku usaha dengan adanya kerugian tersebut ?

Dari rumusan masalah yang telah diangkat di atas maka kesimpulan dari penulisan tersebut adalah:

- 1) Perlindungan hukum bagi pemegang kartu dalam kegiatan pembayaran menggunakan uang elektronik (e-Money) dilakukan melalui upaya perlindungan hukum secara preventif yaitu melalui aturan-aturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan dalam bentuk perjanjian antara penerbit dan pemegang kartu, dan melalui upaya represif yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan maupun alternatif penyelesaian sengketa. Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan dan memberikan sanksi serta memfasilitasi konsumen terkait pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan uang elektronik yang tidak dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku . Perjanjian antara penerbit dan pemegang kartu juga merupakan bentuk upaya perlindungan bagi pemegang kartu melalui asas-asas perjanjian yang melekat pada perjanjian tersebut sekalipun tidak dicantumkan secara tertulis dalam perjanjian, akan tetapi ketentuan atau syarat-syarat baru yang ditetapkan sepihak oleh bank penerbit pada saat mengajukan klaim ganti rugi bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang perlindungan Konsumen dan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang 157 Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan sehingga tidak dapat mengikat konsumen

pemegang uang elektronik namun pada kenyataannya karena kedudukan konsumen yang lemah dan kurangnya informasi dari penerbit maka konsumen selalu tunduk pada ketentuan atau syarat-syarat baru yang ditetapkan sepihak oleh penerbit

- 2) Tanggungjawab Penerbit e Money hanya sebatas pembelian sisa saldo yang terdapat pada kartu e-Money yang rusak, dan pengembalian tersebut tidak dapat dilakukan secara tunai, serta apabila nomor seri yang terdapat pada kartu e-Money tidak bisa terbaca lagi akan menjadi permasalahan dalam melakukan pengembalian hal tersebut jelas merugikan pemegang eMoney, tentunya hal ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) PBI, Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Serta Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait pemberian informasi yang jelas terkait produk/jasa dan memberikan penjelasan mengenai penggunaan dan pemeliharaan fisik kartu e-Money. Indonesia sendiri belum mengatur tentang standar kualitas chip yang digunakan pada e-Money. Peraturan standar kualitas chip pada *e-Money* diharapkan dapat menjamin hak-hak konsumen saat memanfaatkan alat pembayaran non tunai pada transaksi bersifat ritel yang aman, nyaman dan selamat sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

2. Ammar Ichsan, dengan nomor pokok mahasiswa 11160480000077, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul skripsi “Penyalahgunaan Posisi Dominan Oleh Market Leader Dalam Konteks Hukum

Persaingan Usaha (Studi Atas Putusan Kppu Nomor 6/Kppu-L/2004 Dan Nomor 14/Kppu-L/2015)”.
Penulisan ini memiliki rumusan masalah:

- a. Mengapa terjadi perbedaan penerapan unsur-unsur Pasal 19 dan Pasal 25 dalam perkara dengan Nomor 6/KPPU-L/2004 dan Nomor 14/KPPUL/2015?
- b. Bagaimana Penerapan Hukum atas praktik penyalahgunaan Posisi Dominan Dalam Putusan KPPU perkara Nomor 06/KPPU-L/2004 dan Nomor 14/KPPU-L/2015?

Dari rumusan masalah yang telah diangkat di atas maka kesimpulan dari penulisan tersebut adalah:

- 1) Perbedaan Penafsiran Hukum oleh Majelis Komisi dalam unsur-unsur Pasal 19 dan Pasal 25 perkara dengan Nomor 6/KPPU-L/2004 dan Nomor 14/KPPU-L/2015 diakibatkan oleh beberapa faktor. Diantaranya ialah masuknya ilmu atau pengetahuan baru, masuk atau lahirnya ahli baru pada bidang Hukum Persaingan Usaha dan semakin meningkatnya kualitas sdm di bidang Hukum Persaingan Usaha dan terjadinya perubahan dalam kondisi masyarakat. Dikarenakan beberapa faktor tersebut tentunya cara pengambilan keputusan atau penafsiran hukum yang dilakukan oleh KPPU tidak sama dengan yang dulu. Akan menggunakan penafsiran hukum lain serta ada beberapa cara pandang, metode atau pengertian baru dalam Hukum Persaingan Usaha. Oleh karenanya terdapat perbedaan dalam putusan akhir yang dijatuhkan KPPU dalam ke dua putusan tersebut.

- 2) Penerapan Hukum yang dilakukan oleh Majelis Komisi atas penyalahgunaan posisi dominan dalam putusan Nomor 06/KPPUL/2004 dan Nomor 14/KPPU-L/2015 terjadi pergeseran antara putusan satu dengan yang lainnya. Dalam putusan Nomor 06/KPPU-L/2004 menyebutkan bahwa toko grosir dan semi grosir bukan merupakan pelanggan atau konsumen dari pelaku usaha yang di mana jika mengacu kepada Penafsiran gramatikal dalam Pasal 1 ayat (15) undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Jelas bahwa toko grosir dan semi grosir masuk kedalam kategori konsumen dan pelanggan dari pelaku usaha. Namun, dalam putusan Nomor 14/KPPU-L/2015 menyebutkan bahwa toko grosir dan semi grosir dikategorikan sebagai 69 70 konsumen dan pelanggan dari pelaku usaha. Sehingga terjadi pergeseran dan pelencengan penafsiran yang dilakukan oleh Majelis Komisi jika mengacu kepada kedua putusan tersebut.
3. Linda Nur Hasanah, dengan nomor pokok mahasiswa 14220117, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul skripsi “Kedudukan Hukum Uang Elektronik (E-Money) Dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non Tunai”.
- Penulisan ini memiliki rumusan masalah:
- a. Bagaimana Kedudukan Hukum Uang Elektronik (E-Money) dalam Transaksi Pembayaran Non Tunai Perspektif Perundang-undangan?
 - b. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Uang Elektronik (*E-Money*) dalam Transaksi Non Tunai?

Dari rumusan masalah yang telah diangkat di atas maka kesimpulan dari penulisan tersebut adalah:

- 1) Uang elektronik mempunyai fungsi yang sama dengan uang kertas yaitu sebagai alat transaksi pembayaran. Uang elektronik bukan sepenuhnya dapat menggantikan uang tunai (uang kertas) tetapi hanya sebagai alat untuk mempermudah masyarakat dalam bertransaksi. Uang elektronik sah digunakan di Indonesia karena sudah mempunyai dasar hukum yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Uang elektronik diatur dalam Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik, Surat Edaran Bank Indonesia 18/21/DKSP 2016 tentang Uang Elektronik dan Peraturan Bank Indonesia No. 16/8/PBI 2014 tentang Uang Elektronik Pasal 1 ayat (3) huruf C yang berbunyi “Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik.” Karena itu, uang elektronik boleh digunakan sebagai alat pembayaran non tunai dan kedudukannya sama dengan uang kertas. Hanya saja uang elektronik belum sepenuhnya digunakan oleh masyarakat karena minimnya peralatan untuk menggunakan uang elektronik.
- 2) Tetapi, tidak ada dasar hukum baik dari Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan bahwa yang diperbolehkan untuk transaksi jual beli hanya menggunakan dinar emas, dinar perak dan uang tembaga saja dan tidak ada yang mengharamkan bahwa selain dinar emas, dinar perak dan tembaga saja yang bisa digunakan sebagai alat untuk transaksi jualbeli. Maka dari itu, semakin berkembangnya teknologi dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat jadi uang elektronik dianggap sah sebagai alat pembayaran jualbeli. Jika, di zaman sekarang masih menggunakan dinar emas, dinar perak dan uang tembaga membutuhkan waktu yang lama dan bahan yang digunakan sangat terbatas dan

kebutuhan masyarakat sangatlah banyak. Untuk mempermudah proses jual beli maka sekarang mulai digunakan uang elektronik sebagai pengganti dinar emas, dinar perak dan uang tembaga.

F. Batasan Konsep

1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), KPPU merupakan lembaga yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelidiki dan memutuskan dalam perkara, KPPU merupakan badan independen atau disebut *independent self regulatory body* adalah wujud dari produk demokrasi yang dibentuk dalam tatanan Negara Republik Indonesia.
2. Penerapan Hukum atas praktik penyalahgunaan Posisi Dominan Dalam Putusan KPPU perkara Nomor 06/KPPU-L/2004 dan Nomor 14/KPPU-L/2015, Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait dengan penyalahgunaan posisi dominan.
3. Penyalahgunaan posisi dominan merupakan praktek yang memiliki cakupan luas. Ketika pelaku usaha yang memiliki posisi dominasi ekonomi melalui kontrak mensyaratkan supaya konsumennya tidak berhubungan dengan pesaingnya, maka ia telah melakukan penyalahgunaan posisi dominan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah jenis penelitian hukum normatif, adalah prosedur penelitian ilmiah yang menentukan kebenaran dari logika keilmuan hukum dilihat dari segi normatifnya. Logika keilmuan hukum normatif didasari dari disiplin ilmiah dan cara

kerja hukum normatif, yang dimana hukum yang objeknya hukum itu sendiri.⁴ Dalam penelitian skripsi yang menggunakan jenis penelitian normatif dikaji norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan judul skripsi. Penelitian hukum normatif berpusat pada penelitian kepustakaan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa buku, jurnal, dan internet.

2. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, merupakan bahan penelitian hukum yang diperoleh melalui peraturan Perundang-undangan atau hukum positif, yang terdiri atas:

- 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 4) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 Undangundang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 5) Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha jo. Peraturan Presiden (PP) Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- 6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU

⁴ Johnny Ibrahim, 2012, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif., Byumedia Publishing, Malang. hlm. 57.

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang didapat dari buku teks, jurnal, pendapat ahli, kasus hukum. Penyalahgunaan Posisi Dominan Oleh Penyedia Jasa Pembayaran Elektronik (Studi Kasus *E Money Ovo*)
- 2) Narasumber didalam penelitian ini adalah pihak yang memahami tentang hukum persaingan usaha, berwenang diantaranya Perusahaan OVO yang terletak di Lippo Plaza Jogja dan untuk menambah pertimbangan penulis untuk menganalisis skripsi

3. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian skripsi ini yaitu penelitian hukum normatif, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan bahan-bahan hukum bersifat normatif, dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan data sekunder mengenai objek penelitian, baik secara konvensional maupun dengan menggunakan teknologi seperti internet, dan lain-lain.
- b. Wawancara dilakukan dengan narasumber menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh penulis dalam melakukan wawancara pada objek penelitian ke pada perusahaan OVO yang terletak di Lippo Plaza Jogja. Manfaat dari wawancara adalah untuk menambah data tambahan bukan data utama sebagai pendukung tambahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi.

4. Metode Analisis Sumber Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan mempelajari atau menelaah Undang-undang yang berkaitan

dengan isu hukum yang ditulis oleh penulis.⁵ Dikatakan bahwa penelitian hukum normatif harus selalu menggunakan pendekatan dari perundang-undangan. Karena, objek yang diteliti adalah berbagai aturan-aturan hukum yang menjadi titik utama penelitian.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir, atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dimulai dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang dianalisis untuk melihat permasalahan tentang Penyalahgunaan Posisi Dominan Oleh Penyedia Jasa Pembayaran Elektronik (Studi Kasus *E Money Ovo*).

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Penulisan Hukum yang berjudul Penyalahgunaan Posisi Dominan Oleh Penyedia Jasa Pembayaran Elektronik (Studi Kasus *E Money Ovo*) terdiri dari tiga bab yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Berisi pembahasan tentang Penyalahgunaan Posisi Dominan Oleh Penyedia Jasa Pembayaran Elektronik (Studi Kasus *E Money OVO*), tinjauan umum tentang Posisi Dominan Oleh Penyedia Jasa Pembayaran Elektronik, hasil penelitian

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2013, Penelitian Hukum Edisi Revisi., Kencana, Jakarta. hlm. 133.

yaitu Ketentuan Pidana Posisi Dominan Oleh Penyedia Jasa Pembayaran Elektronik.

BAB III : Bab ini berisi Kesimpulan Dan Saran.

